

## Tinjauan Hukum Islam Terhadap Masa Iddah *Mutawafa* (Wanita Yang Di Tinggal Mati Suaminya)

Achmad Rizal Muhaimin<sup>1</sup>, Muhammad Mustahal<sup>2</sup>, Fitrohtul Khasanah<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Institut Agama Islam An-Nawawi, Purworejo

<sup>2</sup>Institut Agama Islam An-Nawawi, Purworejo

<sup>3</sup>Institut Agama Islam An-Nawawi, Purworejo

Email : rizaltsw@gmail.com<sup>1</sup>, mustahal\_muhamad@yahoo.com<sup>2</sup>, elhasna016@gmail.com<sup>3</sup>

### Article History:

Received: 08 April 2025

Revised: 30 Mei 2025

Accepted: 05 Juni 2025

**Keywords:** Iddah, mutawaffa, fikih sosial, media sosial, ekspresi duka

**Abstract :** Fenomena masa iddah bagi istri yang ditinggal wafat suaminya telah mengalami pergeseran makna dan praktik dalam masyarakat modern. Dalam Islam, masa iddah merupakan bentuk penghormatan terhadap suami yang telah meninggal dan menjadi sarana menjaga kemuliaan serta kehormatan wanita. Namun, di era digital saat ini, muncul kebiasaan baru, seperti mengunggah video ke media sosial yang menunjukkan aktivitas pribadi selama masa iddah. Perilaku ini memunculkan persoalan fikih sosial karena dinilai dapat menyerupai aktivitas keluar rumah atau menunjukkan ekspresi yang tidak mencerminkan suasana berkabung. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau praktik tersebut dengan pendekatan fikih sosial, dengan metode kualitatif berbasis penelitian pustaka. Hasil analisis menunjukkan bahwa mengunggah konten ke media sosial saat masa iddah dapat bertentangan dengan nilai-nilai iddah apabila isi unggahan menunjukkan kebahagiaan yang berlebihan, berdandan, atau memperlihatkan diri secara terbuka. Hal ini perlu menjadi perhatian serius dalam pembinaan sosial keagamaan di tengah perubahan zaman.

### PENDAHULUAN

Pernikahan dalam Islam tidak hanya dimaknai sebagai ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita, tetapi juga sebagai bagian dari ibadah yang bertujuan menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (Muhammad Abu Zahrah, 1957). Namun, dalam dinamika kehidupan, kematian pasangan adalah hal yang tak terhindarkan. Ketika seorang istri ditinggal wafat oleh suaminya, Islam telah mengatur secara khusus masa iddah sebagai waktu tunggu yang bersifat wajib. Masa iddah bagi perempuan yang ditinggal mati suaminya adalah selama empat bulan sepuluh hari, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 234.

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: “Orang-orang yang mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu dirinya (beridat) empat bulan sepuluh hari. Kemudian, apabila telah sampai (akhir) idah mereka, tidak ada dosa bagimu (wali) mengenai apa yang

*mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.* (QS. Al-Baqarah ayat 234)

Masa iddah memiliki fungsi dan tujuan yang sangat kompleks sebagai bentuk penghormatan terhadap suami yang wafat, menjaga kehormatan wanita, menjernihkan status rahim dari kemungkinan kehamilan, serta memberikan waktu bagi wanita untuk menenangkan diri secara emosional dan spiritual (Khalid Abou El Fadl, 2001). Namun, dalam realitas kontemporer, nilai-nilai tradisional yang terkandung dalam masa iddah mulai mengalami tantangan akibat kemajuan teknologi dan perubahan gaya hidup. Salah satu fenomena yang kian umum ditemukan adalah perilaku istri yang baru saja ditinggal wafat suaminya tetap aktif menggunakan media sosial, bahkan mengunggah konten berupa foto atau video dengan ekspresi bahagia, berhias, atau melakukan aktivitas publik lainnya (Komisi Fatwa MUI, 2017). Unggahan seperti ini terkadang tidak menunjukkan nuansa duka atau keheningan, justru sebaliknya menampilkan sisi personal yang mencolok, seakan tidak sedang menjalani masa berkabung. (Nurrohman Nurdin, 2014)

Hal ini memunculkan perdebatan di kalangan masyarakat dan akademisi Islam seperti, apakah perilaku seperti itu bertentangan dengan esensi dan aturan masa iddah? Apakah unggahan di media sosial dapat disamakan dengan "keluar rumah" atau "berhias di hadapan umum"? Dan bagaimana hukum Islam, khususnya dalam pendekatan fikih sosial, memandang perubahan perilaku ini dalam konteks masyarakat digital saat ini?

Fikih sosial sebagai pendekatan kontekstual dalam memahami syariat, menawarkan sudut pandang yang dinamis dan responsif terhadap perkembangan zaman (Hamid Fahmy Zarkasyi, 2015). Dengan mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan psikologis umat Islam modern, pendekatan ini memungkinkan kita untuk memahami hukum tidak hanya dari sisi literal teks, tetapi juga dari sisi kemaslahatan dan relevansinya dalam kehidupan sosial.

Berdasarkan latar belakang tersebut, tulisan ini bertujuan untuk mengkaji fenomena mengunggah konten media sosial selama masa iddah dari perspektif fikih sosial. Penelitian ini penting dilakukan agar ada pemahaman yang lebih bijak, seimbang, dan kontekstual antara norma agama dengan realitas digital masa kini, khususnya dalam menjaga nilai-nilai iddah sebagai bagian dari ibadah dan adab sosial yang mulia.

## **LANDASAN TEORI**

### **A. Iddah**

Masa iddah merupakan ketentuan syariat yang berlaku bagi perempuan yang telah berpisah dari suaminya, baik karena perceraian maupun karena kematian (M Mustahal, 2021). Dalam konteks istri yang ditinggal wafat suaminya (*iddah mutawaffa*), Islam menetapkan masa tunggu selama empat bulan sepuluh hari. Ketentuan ini bukan semata-mata bentuk penundaan pernikahan, melainkan mengandung berbagai hikmah yang mencakup aspek biologis, sosial, psikologis, dan spiritual. (Jamal Badawi, 1995)

Secara bahasa, kata “iddah” berasal dari kata Arab *al-‘add* (العد), yang berarti menghitung. Dalam istilah syariat, iddah adalah masa tunggu yang harus dijalani oleh perempuan sebelum ia diperbolehkan menikah kembali, guna memastikan kekosongan rahim, mencegah percampuran nasab, dan sebagai bentuk penghormatan terhadap suami serta instansi pernikahan itu sendiri. (Ibnu Qudamah, 1994)

Dalam Al-Qur’an, ketentuan masa iddah bagi perempuan yang ditinggal mati suaminya disebutkan secara eksplisit dalam QS. Al-Baqarah ayat 234:

وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

Artinya: *“Orang-orang yang meninggal dunia di antara kamu dan meninggalkan istri-istri, hendaklah para istri itu menunggu (iddah) selama empat bulan sepuluh hari.”* (QS. Al-Baqarah ayat 234)

Ayat ini menjadi dasar utama penetapan masa iddah bagi perempuan yang ditinggal wafat suaminya. Selama masa tersebut, perempuan dilarang menikah kembali dan dianjurkan untuk menahan diri dari penampilan yang mencolok seperti berhias, memakai wewangian, atau mengenakan pakaian mencolok.

Larangan berhias dan menunjukkan ekspresi gembira secara berlebihan juga dijelaskan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, dari Ummu Habibah dan Ummu Salamah, di mana Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya:

*“Tidak halal bagi seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk berkabung atas kematian seseorang lebih dari tiga hari, kecuali karena (kematian) suaminya, yaitu selama empat bulan sepuluh hari.”* (Muslim bin al-Hajjaj. 1991)

Hadis ini menunjukkan bahwa masa iddah bagi perempuan yang ditinggal mati suaminya adalah berkaitan erat dengan masa berkabung. Dalam masa ini, perempuan dianjurkan untuk menahan diri dari segala bentuk penampilan dan aktivitas sosial yang bisa menimbulkan fitnah, baik secara langsung di ruang publik maupun secara digital di media sosial.

Islam juga memberi penjelasan tambahan dalam QS. Ath-Thalaq ayat 4 untuk kondisi perempuan yang berbeda-beda:

وَاللَّائِي يَيْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ ... فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ

Artinya: *“Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause), jika kamu ragu, maka iddah mereka adalah tiga bulan. Dan begitu pula perempuan-perempuan yang belum haid.”* (QS. Ath-Thalaq: 4)

Sementara bagi perempuan yang sedang mengandung, masa iddah ditetapkan hingga ia melahirkan, sebagaimana ditegaskan dalam lanjutan ayat tersebut:

وَأُولَاتِ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

Artinya: *“Dan perempuan-perempuan yang hamil, maka masa iddah mereka adalah sampai mereka melahirkan.”* (QS. Ath-Thalaq: 4)

Tujuan masa iddah tidak hanya sekadar menahan diri dari menikah, tetapi juga mengandung hikmah besar seperti:

- Menjaga kejelasan nasab keturunan.
- Menunjukkan kemuliaan dan kesucian pernikahan.
- Memberikan kesempatan untuk proses kedukaan dan penyembuhan emosional.
- Menghindari zina dan percampuran hak waris.
- Memberikan waktu agar pihak keluarga dapat menyusun kembali tatanan kehidupan setelah ditinggal kepala keluarga.

Dengan berbagai ketentuan dan hikmahnya, masa iddah menjadi simbol tanggung jawab spiritual dan sosial seorang perempuan dalam menyikapi fase transisi pasca-pernikahan.

## B. Fikih Sosial

Dalam memahami permasalahan masa iddah, khususnya dalam konteks fenomena digital seperti media sosial, diperlukan pendekatan fikih yang tidak semata tekstual, melainkan juga kontekstual. Fikih sosial hadir sebagai pendekatan yang menjawab kebutuhan ini.

Fikih sosial merupakan hasil pemikiran para ulama yang mengedepankan dimensi sosial

dalam penetapan hukum Islam. Menurut KH. MA Sahal Mahfudh, fikih sosial bukanlah pengabaian terhadap teks, melainkan usaha untuk membaca teks-teks keislaman dalam konteks kehidupan nyata masyarakat, dengan tetap menjunjung *maqashid al-syariah* sebagai tujuan utama dari syariat Islam.( Jasser Auda. 2008)

Secara garis besar, fikih sosial adalah ilmu hukum Islam yang mempertimbangkan aspek sosial dalam penerapannya. Fikih ini tidak hanya bicara tentang benar dan salah dari suatu tindakan secara normatif, tetapi juga mempertimbangkan apakah suatu tindakan membawa manfaat atau mudarat dalam masyarakat.( Sayyid Sabiq, 1996)

Prinsip fikih sosial ini juga selaras dengan perintah dalam QS. Ali Imran ayat 104:  
*وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ*

Artinya: “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar; mereka itulah orang-orang yang beruntung.”

Dalam konteks masa iddah, pendekatan fikih sosial mengajak umat Islam untuk melihat bahwa media sosial, meskipun berbentuk digital, memiliki dampak sosial yang nyata. Perempuan yang sedang iddah, ketika mengunggah konten dengan ekspresi gembira, dandanan berlebihan, atau berinteraksi aktif secara publik, secara tidak langsung telah menampilkan dirinya di ruang sosial yang luas ( M.A. Sahal Mahfudh, 1994). Oleh karena itu, penilaian hukum terhadap perbuatan tersebut tidak hanya dilihat dari sisi “boleh atau tidak”-nya menurut teks, tetapi juga dilihat dari potensi dampaknya terhadap nilai-nilai kesopanan, adab, dan penghormatan terhadap masa berkabung.

Fikih sosial memberikan fleksibilitas bagi para ulama dan cendekiawan Muslim untuk memberikan fatwa dan pandangan hukum yang relevan dengan kondisi zaman, tanpa meninggalkan nilai-nilai utama dalam Islam. Dengan demikian, fikih sosial tidak hanya menjembatani antara teks dan konteks, tetapi juga antara nilai syar'i dan kebutuhan sosial kemasyarakatan yang terus berkembang.( Ali Yafie, 1994)

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi dokumen. Tujuan utamanya adalah memahami secara mendalam bagaimana praktik mengunggah konten ke media sosial oleh perempuan yang sedang dalam masa iddah, khususnya iddah mutawaffa, ditinjau dari sudut pandang fikih sosial. Karena sifat permasalahannya yang berkaitan dengan hukum Islam, nilai sosial, dan fenomena modern, maka pendekatan kualitatif dipilih untuk menggali makna dan nilai yang terkandung dalam peristiwa sosial tersebut.( Moleong, Lexy J. 2017)

Jenis penelitian yang digunakan adalah *library reseach* atau penelitian pustaka. Dalam metode ini, penulis mengumpulkan dan mengkaji data dari berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik, baik sumber primer maupun sekunder (Glenn A Bowen, 2009). Sumber primer meliputi Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, dan kitab-kitab fikih klasik seperti *Mughni al-Muhtaj*, *Al-Kaafi*, dan *Al-Mughni*. Sementara itu, sumber sekunder mencakup buku-buku fikih kontemporer, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian sebelumnya, dan referensi yang membahas media sosial serta perubahan perilaku masyarakat Muslim.

Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis, yakni dengan menggambarkan fenomena yang terjadi secara menyeluruh, kemudian menganalisisnya

berdasarkan perspektif fikih sosial (Abdullah, M. Amin. 1996). Dalam hal ini, penulis berusaha memahami bagaimana hukum-hukum yang bersifat normatif diposisikan dalam konteks sosial masyarakat modern. Misalnya, penulis mengkaji bagaimana makna “keluar rumah”, “*tabarruj*” (berhias), dan “*ihdad*” (masa berkabung) dapat ditafsirkan ulang dalam konteks penggunaan media sosial yang sangat terbuka dan publik.

Dalam proses analisis, penulis juga mempertimbangkan pendekatan *maslahat* dan *mafsadat*, sebagaimana yang dikembangkan dalam fikih sosial, yakni mempertimbangkan manfaat dan mudarat dari suatu tindakan, bukan hanya berpegang pada teks semata. Dengan demikian, pendekatan fikih sosial tidak hanya menjelaskan mana yang halal atau haram, tetapi juga mengkaji dampak sosial, etika, serta konteks zaman yang terus berkembang.

Penelitian ini bersifat normatif-kontekstual, yaitu menghubungkan ajaran-ajaran Islam yang bersifat normatif dengan kenyataan sosial kontemporer (Abdullah, M. Amin. 1996). Dengan pendekatan ini, diharapkan hasil penelitian tidak hanya memberikan pemahaman teoritis, tetapi juga relevan untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam praktik kehidupan sosial keagamaan umat Islam, terutama terkait bagaimana wanita Muslim seharusnya bersikap di ruang digital selama menjalani masa iddah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Praktik Masa Iddah dalam Konteks Modern

#### 1. Fenomena wanita aktif di media sosial selama masa iddah

Dalam konteks modern, penggunaan media sosial telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari, termasuk bagi wanita yang sedang menjalani masa iddah karena wafatnya suami (*iddah mutawaffa*). Fenomena ini memperlihatkan betapa batas antara ruang privat dan publik menjadi kabur, termasuk dalam menjalankan ketentuan-ketentuan syariat yang bersifat personal seperti iddah.

Dalam Islam, masa iddah bukan hanya sekadar masa menunggu, tetapi memiliki makna spiritual dan sosial yang mendalam. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah: 234:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: “Orang-orang yang mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri, hendaklah para istri itu menahan diri (beriddah) selama empat bulan sepuluh hari.” (QS. Al-Baqarah: 234).

Penahanan diri ini tidak hanya berarti tidak menikah, tetapi juga menjaga kehormatan, menahan diri dari aktivitas yang menunjukkan kegembiraan berlebihan, serta menampilkan kesederhanaan dalam berpenampilan. (Al-Nawawi. 1995) Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda:

“Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari Akhir untuk berkabung atas kematian seseorang lebih dari tiga hari, kecuali atas kematian suaminya selama empat bulan sepuluh hari.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Namun, fenomena saat ini menunjukkan bahwa banyak wanita yang tetap aktif di media sosial selama masa iddah, mengunggah foto-foto diri, aktivitas, bahkan terkadang mengenakan riasan dan pakaian mencolok. Dalam fikih sosial, perilaku ini perlu dikaji bukan hanya dari aspek tekstual normatif, tetapi juga dari dampaknya terhadap nilai-nilai kesedihan, kehormatan, dan kesederhanaan yang seharusnya dijaga selama iddah.

Aktif di media sosial dapat disamakan dengan “keluar rumah” dalam pengertian

syar'i, karena postingan yang menampakkan kecantikan, kebahagiaan, atau aktivitas sosial yang berlebihan, berpotensi membuka fitnah, menarik perhatian umum, serta mengaburkan batasan adab berkabung. Sebagaimana disebutkan dalam kaidah fikih: "*Saddu adz-dzari'ah*" mencegah sesuatu yang menjadi jalan kepada kerusakan (fitnah). (M.A. Sahal Mahfudh, 1994)

Para ulama klasik seperti Imam Nawawi menekankan pentingnya menahan diri dari tabarruj (berhias berlebihan) selama masa iddah (Wahbah al-Zuhaili, 1989), sedangkan ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi mengingatkan bahwa platform digital memiliki status hukum yang serupa dengan ruang publik dalam banyak aspek (Yusuf al-Qaradawi, 1995). Artinya, seorang wanita dalam masa iddah harus tetap mempertahankan sikap kehati-hatian meskipun dalam ranah virtual.

Dengan demikian, aktifnya wanita di media sosial selama masa iddah, khususnya jika menampilkan ekspresi kebahagiaan atau perhiasan diri, dinilai tidak sesuai dengan esensi iddah sebagai masa berkabung dan menjaga kehormatan. Perlu ada kesadaran keagamaan bahwa ekspresi digital pun harus diselaraskan dengan etika syar'i agar nilai-nilai iddah tetap terjaga di tengah era modernisasi

## 2. Pergeseran budaya dan tantangan menjaga nilai-nilai iddah

Perubahan budaya global yang didorong oleh modernisasi, globalisasi, dan perkembangan teknologi informasi membawa pengaruh besar terhadap praktik keagamaan, termasuk dalam pelaksanaan masa iddah. Di tengah arus modernisasi, nilai-nilai tradisional mengenai kesopanan, penghormatan terhadap masa berkabung, dan kesadaran sosial tentang iddah mulai tergerus. Wanita yang dahulu secara alami menarik diri dari kegiatan sosial selama iddah, kini menghadapi tantangan besar dalam menjaga nilai-nilai tersebut, terutama dengan adanya tuntutan sosial untuk tetap eksis di dunia maya.

Dalam perspektif teori perubahan sosial, seperti yang dikemukakan oleh William F. Ogburn dalam konsep "*cultural lag*", terjadi keterlambatan budaya di mana nilai-nilai agama belum selalu mampu mengikuti kecepatan perubahan teknologi dan sosial. Adaptasi yang lambat ini membuat sebagian wanita merasa kesulitan menyesuaikan norma iddah dengan gaya hidup modern yang menuntut keterbukaan, aktualisasi diri, dan partisipasi sosial yang tinggi, khususnya di media sosial. (Yafie, Ali, 1994)

Islam sebagai agama yang *syumul* (komprehensif) sebenarnya telah memberikan prinsip dasar dalam menghadapi perubahan zaman. Salah satunya adalah prinsip *maslahat* (kebaikan umum) dan *sadd adz-dzari'ah* (mencegah kerusakan). Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Isra': 36:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

Artinya: "Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban." (QS. Al-Isra': 36).

Dalam konteks iddah, prinsip ini mengingatkan bahwa setiap tindakan, baik di dunia nyata maupun digital, harus dipertimbangkan dampaknya terhadap kehormatan diri, keluarga, dan nilai-nilai sosial keagamaan. Pergeseran budaya yang menormalisasi aktivitas perempuan dalam berbagai forum publik, termasuk dunia maya, tanpa memperhatikan konteks masa berkabung, sejatinya menimbulkan tantangan serius terhadap kelestarian adab iddah.

Contoh nyata dari fenomena ini adalah maraknya unggahan foto-foto wanita yang berstatus janda iddah, mengikuti tren media sosial seperti "*selfie challenge*" atau "*outfit of*

*the day*", tanpa mempertimbangkan kondisi emosional dan adab berkabung yang disyariatkan. Bahkan, beberapa wanita merasa terdorong untuk menunjukkan bahwa mereka "kuat" dan "bahagia" pasca kehilangan, meskipun ekspresi semacam ini dalam Islam perlu dibingkai dengan nuansa ketawadhuhan dan kesederhanaan.

Sementara itu, masyarakat pun sering kali kurang sensitif dalam merespon. Alih-alih memberikan ruang untuk berduka, lingkungan sosial kadang justru menuntut partisipasi sosial aktif dari perempuan yang sedang dalam masa iddah. Ini menunjukkan adanya pergeseran nilai kolektif yang kurang memperhatikan etika iddah dalam syariat.

Oleh karena itu, diperlukan upaya serius untuk membangun kesadaran kembali tentang makna iddah. Bukan sekadar larangan fisik keluar rumah atau berhias, tetapi lebih pada menjaga martabat diri, menguatkan spiritualitas, serta menunjukkan adab berkabung yang tulus dalam semua bentuk interaksi, baik di dunia nyata maupun maya. Dalam hal ini, peran tokoh agama, keluarga, dan komunitas sangat vital untuk memberikan bimbingan yang kontekstual, sehingga nilai-nilai luhur masa iddah tetap relevan dan terjaga di tengah tantangan perubahan budaya

### 3. Diskusi tentang hukum wanita bekerja, studi, atau beraktivitas di luar rumah selama iddah

Hukum Islam mengatur masa *iddah mutawaffa* (wanita yang ditinggal mati suaminya) dengan ketentuan tertentu, termasuk larangan beraktivitas keluar rumah secara sembarangan. (Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, 2002) Namun dalam realitas kontemporer, muncul pertanyaan: apakah wanita dalam masa iddah boleh bekerja, studi, atau melakukan aktivitas penting di luar rumah?

Dalam syariat, prinsip dasar masa iddah mutawaffa adalah menetap di rumah dan tidak keluar kecuali ada kebutuhan mendesak. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW kepada Furai'ah binti Malik radhiyallahu 'anha:

"Tinggallah di rumahmu hingga habis masa iddahmu." (HR. Abu Dawud, Tirmidzi, dan lainnya).

Imam Nawawi dalam Syarh Shahih Muslim menegaskan bahwa perempuan dalam iddah mutawaffa dianjurkan untuk tetap tinggal di rumah yang biasa ia tinggali bersama suaminya sampai selesai masa iddah, kecuali ada keperluan darurat seperti mencari nafkah jika tidak ada yang menanggungnya, atau keperluan mendesak lainnya.

Berdasarkan kaidah ini, aktivitas wanita dalam masa iddah dibolehkan untuk keluar rumah dengan syarat:

- Adanya kebutuhan darurat seperti mencari nafkah.
- Keluar di waktu siang, bukan malam, kecuali benar-benar diperlukan.
- Menjaga kesopanan dan tidak berhias mencolok (*tabarruj*).
- Meminimalisir interaksi yang tidak perlu di ruang publik.

Ulama kontemporer seperti Syaikh Yusuf al-Qaradawi dan ulama Lajnah Daimah Arab Saudi membolehkan wanita dalam masa iddah untuk bekerja atau belajar jika tidak ada pilihan lain, dengan tetap memperhatikan batasan syar'i dalam berpakaian, bersikap, dan menjaga adab sosial. (Yusuf al-Qaradawi. 1994)

Dalam konteks modern, banyak wanita adalah tulang punggung keluarga atau sedang menyelesaikan pendidikan yang krusial untuk masa depannya. Oleh karena itu, mempertimbangkan prinsip *maslahat* (kemaslahatan) dan *dharurah* (keadaan darurat), hukum memperbolehkan aktivitas luar rumah selama iddah dengan syarat menjaga tujuan iddah itu sendiri, tidak berhias, menjaga ketenangan, dan tetap fokus pada masa berkabung.

Contoh konkret:

Seorang mahasiswi yang sedang menyusun skripsi harus menghadiri sidang ujian yang sudah dijadwalkan. Dalam kedua kasus ini, aktivitas mereka dibolehkan karena memenuhi syarat kebutuhan dan tidak bertentangan dengan prinsip menjaga kehormatan dan adab iddah.

Namun, apabila aktivitas tersebut bersifat rekreatif, seperti menghadiri pesta, jalan-jalan ke mall, atau ikut acara hiburan, maka hukumnya haram karena bertentangan dengan semangat iddah yang menuntut sikap berkabung dan kesederhanaan.

## B. Analisis dan Temuan

### 1. Analisis Hukum Islam terhadap Pelanggaran Masa Iddah

#### a. Konsekuensi hukum dalam perspektif fikih sosial

Dalam pendekatan fikih sosial, masa iddah bukan sekadar ketentuan individual, melainkan merupakan institusi sosial yang berfungsi menjaga ketertiban nilai, norma moral, dan kehormatan kolektif dalam masyarakat Muslim. Pelanggaran terhadap ketentuan iddah, seperti aktif tampil di media sosial dengan ekspresi berlebihan, keluar rumah tanpa kebutuhan mendesak, atau berhias mencolok, tidak hanya dianggap sebagai dosa personal, tetapi juga sebagai bentuk gangguan terhadap tatanan sosial.

Fikih sosial menempatkan hukum Islam bukan semata pada aspek legalistik, tetapi memperhatikan dampak sosial (*ma'alat al-af'al*). Ketika seorang wanita dalam masa iddah menampilkan diri secara tidak proporsional di ruang publik atau ruang virtual, hal tersebut membuka pintu fitnah sosial, mengganggu suasana duka yang seharusnya dijaga, serta melemahkan institusi keluarga yang menjadi tiang masyarakat.

Prinsip dasar dalam fikih sosial adalah menjaga maslahat umum dan mencegah mafsadat (kerusakan). Dalam kaidah fikih disebutkan:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

*Artinya: "Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan".*

Dalam konteks ini, iddah bertujuan mencegah kekacauan sosial yang bisa timbul dari ketidakjelasan status emosional, sosial, bahkan hukum seorang janda.

Pelanggaran masa iddah dalam perspektif fikih sosial dipahami sebagai:

- 1) Kerusakan moral kolektif, karena menghilangkan kesakralan masa berkabung.
- 2) Gangguan terhadap ketertiban sosial, karena mengaburkan batasan adab berinteraksi antara pria dan wanita.
- 3) Penciptaan potensi fitnah dan syubhat, terutama dalam dunia digital yang tanpa batas.

Oleh karena itu, dalam fikih sosial, pelanggaran masa iddah memerlukan respons berupa pembinaan komunitas, penguatan nilai-nilai adab sosial, serta edukasi yang mengedepankan kesadaran kolektif, bukan hanya kecaman atau hukuman individual.

Pendekatan ini sejalan dengan *maqashid al-syari'ah* (tujuan utama syariat), yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Menjaga iddah berarti menjaga kehormatan (*al-'irdh*) dan ketertiban sosial (*al-nidham al-ijtima'i*), dua unsur penting yang sangat ditekankan dalam *maqashid*. (Wadud, Amina. 1999)

Dalam realitas zaman modern, upaya mempertahankan nilai iddah harus disinergikan dengan pemahaman bahwa media sosial adalah bagian dari ruang sosial. Karena itu, tanggung jawab iddah bukan hanya menjaga diri secara fisik di rumah, tetapi juga menjaga eksistensi digital dari perilaku yang bisa menimbulkan fitnah atau mengundang kerusakan sosial.

Dengan demikian, fikih sosial memandang bahwa konsekuensi pelanggaran masa iddah bukan hanya soal dosa pribadi, tetapi ancaman terhadap integritas sosial umat, yang perlu disikapi dengan pendekatan kolektif berbasis pembinaan nilai dan penyadaran keagamaan secara kontekstual

b. Pandangan ulama klasik dan kontemporer

Para ulama klasik dan kontemporer memiliki perhatian besar terhadap ketentuan masa iddah, khususnya dalam menjaga prinsip-prinsip kehormatan, ketenangan, dan kesakralan masa berkabung. Pandangan mereka menggarisbawahi bahwa pelanggaran terhadap ketentuan iddah bukan hanya melanggar kewajiban individu, tetapi juga merusak nilai sosial yang hendak ditegakkan Islam.

Dalam literatur fikih klasik, Imam Nawawi dalam *Al-Majmu'* menjelaskan bahwa seorang wanita dalam masa iddah mutawaffa wajib menetap di rumah dan tidak keluar kecuali dalam keadaan darurat, seperti mencari nafkah jika tidak ada penanggung nafkah. Keluar rumah tanpa kebutuhan yang sah termasuk pelanggaran terhadap prinsip ihddad (berkabung) (Al-Nawawi. 1995). Hal ini ditegaskan untuk menjaga kehormatan diri dan mencegah fitnah sosial.

Ibnu Qudamah dalam *Al-Mughni* juga menekankan bahwa iddah adalah masa menahan diri dari segala bentuk penampilan berlebihan yang bisa menarik perhatian publik. Ia menambahkan bahwa larangan berhias, mengenakan pakaian mencolok, dan keluar rumah tanpa hajat mendesak adalah bagian dari adab menjaga kesucian pernikahan yang telah berlalu dan melindungi kehormatan keluarga suami.

Sementara itu, ulama kontemporer seperti Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin dan Dr. Yusuf al-Qaradawi memberikan perspektif tambahan yang lebih adaptif terhadap perubahan zaman. Menurut mereka, prinsip dasar tetap sama yaitu menjaga kehormatan dan mencegah fitnah, tetapi bentuk aplikasinya bisa mengikuti perkembangan sosial, selama tidak menghilangkan esensi tujuan syariat. (Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, 2002) Misalnya, aktivitas wanita dalam iddah di media sosial yang menonjolkan penampilan, ekspresi gembira, atau aktivitas publik yang mencolok tetap dinilai bertentangan dengan semangat ihddad, meskipun dilakukan dalam platform digital.

Dalam pendekatan fikih sosial, pandangan ini sejalan dengan prinsip *maqashid al-syari'ah*, yaitu menjaga adab sosial dan mencegah kerusakan moral masyarakat. Ulama-ulama fikih sosial seperti KH. MA Sahal Mahfudh menganjurkan agar ketentuan hukum tidak dipahami secara tekstual semata, melainkan harus dikontekstualisasikan dalam realitas sosial modern ( M.A. Sahal Mahfudh, 1994). Dengan demikian, menjaga iddah di era media sosial berarti bukan hanya menghindari aktivitas fisik di luar rumah, tetapi juga menjaga jejak digital dari perilaku yang bisa menimbulkan fitnah.

Oleh sebab itu, para ulama klasik dan kontemporer sepakat bahwa:

- 1) Esensi masa iddah adalah menjaga kehormatan diri dan masyarakat.
- 2) Pelanggaran terhadap ketentuan iddah membuka pintu fitnah sosial yang harus

dihindari.

- 3) Perubahan zaman memerlukan ijtihad baru, namun tidak boleh menghilangkan nilai adab dan kehormatan.

Dengan demikian, ketentuan iddah tetap relevan dan wajib dipatuhi, baik dalam dunia nyata maupun dunia maya, sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan sosial umat Islam terhadap dirinya dan komunitasnya

## 2. Upaya Pembinaan dan Sosialisasi Hukum Iddah di Era Modern

- a. Peran keluarga, tokoh agama, dan lembaga sosial dalam membimbing wanita menjalani masa iddah

Dalam perspektif fikih sosial, pembinaan terhadap pelaksanaan masa iddah mutawaffa tidak hanya menjadi tanggung jawab pribadi wanita yang bersangkutan, tetapi merupakan kewajiban kolektif yang melibatkan keluarga, tokoh agama, dan lembaga sosial. Hal ini sejalan dengan prinsip *al-amr bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar* (amar makruf nahi munkar) sebagai landasan pembentukan tatanan sosial yang beradab, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Ali Imran: 104:

وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

*"Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar; mereka itulah orang-orang yang beruntung."* (QS. Ali Imran: 104).

Peran keluarga sangat penting sebagai lingkup sosial terdekat. Keluarga, terutama orang tua dan saudara, memiliki tanggung jawab moral untuk membimbing dan mengingatkan wanita yang sedang menjalani masa iddah tentang adab dan ketentuan syariat. Mereka harus memberikan dukungan emosional agar wanita tersebut dapat menjalani masa duka dengan tenang tanpa tergoda oleh tekanan sosial untuk tampil aktif di ruang publik, termasuk media sosial. Keluarga juga berperan dalam menyediakan kebutuhan ekonomi dasar, sehingga mengurangi alasan kebutuhan mendesak yang mengharuskan wanita keluar rumah secara tidak syar'i.

Peran tokoh agama seperti ustadz, kyai, atau da'i, menjadi krusial dalam menyosialisasikan nilai-nilai adab iddah secara lebih kontekstual kepada masyarakat. Mereka harus mampu menjelaskan makna iddah tidak hanya dalam kerangka hukum tekstual, tetapi juga dalam konteks sosial modern. Ceramah, pengajian, atau diskusi tematik tentang etika digital selama masa iddah, misalnya, sangat penting untuk membentuk pemahaman baru di tengah perubahan zaman. Tokoh agama juga harus menjadi teladan dalam membina komunitas agar tidak sekadar menghakimi, tetapi mendidik dengan pendekatan hikmah dan *mau'idhah hasanah* (nasihat yang baik).

Lembaga sosial, seperti majelis taklim, organisasi keislaman, dan komunitas dakwah, perlu mengambil peran aktif dalam melakukan kampanye edukatif mengenai pentingnya menjaga adab masa iddah. Dalam era digital, lembaga-lembaga ini bisa memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan konten dakwah kreatif yang membahas pentingnya etika berkabung secara syar'i. Misalnya, membuat poster, video pendek, atau webinar tentang *"Adab Iddah di Era Digital"* yang mudah diakses oleh generasi muda Muslim.

Selain itu, lembaga sosial juga bisa menginisiasi program pendampingan psikososial bagi wanita yang menjalani masa iddah, karena dukungan psikologis yang tepat dapat mencegah dorongan untuk mencari pelarian ke aktivitas publik yang kurang

sesuai. Ini merupakan bentuk konkret implementasi fikih sosial yang menekankan *maslahat* (kebaikan) dan penanggulangan *mafsadat* (kerusakan).

Dengan kolaborasi erat antara keluarga, tokoh agama, dan lembaga sosial, pembinaan terhadap pelaksanaan masa iddah di era modern dapat dilakukan secara lebih efektif. Upaya ini penting agar nilai-nilai luhur syariat Islam tetap hidup, bahkan di tengah arus modernisasi dan perubahan budaya global.

## KESIMPULAN

Dalam pandangan fikih sosial, masa iddah bagi perempuan yang ditinggal wafat suaminya tidak hanya dimaknai sebagai waktu menunggu, tetapi juga sebagai periode berkabung yang menuntut ketenangan jiwa, sikap santun, serta penghormatan terhadap ajaran syariat. Keterlibatan perempuan dalam media sosial selama masa ini dianggap tidak sepenuhnya tepat, apalagi jika menampilkan kegembiraan, berdandan secara mencolok, atau menarik perhatian publik. Media sosial dalam konteks ini diperlakukan layaknya ruang publik, sehingga perilaku perempuan selama iddah di dunia digital pun harus mencerminkan kesopanan, kesedihan, dan kerendahan hati yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Fikih sosial menilai bahwa tampil mencolok di media sosial selama masa iddah bisa merusak kehormatan diri dan mengguncang ketertiban sosial, bahkan berisiko menimbulkan fitnah. Ulama, baik dari masa lalu maupun masa kini, sepakat bahwa perempuan dalam masa iddah harus menghindari segala bentuk penampilan mencolok, termasuk di ranah digital. Oleh karena itu, disarankan agar aktivitas media sosial dibatasi selama masa iddah, dan hanya dilakukan jika sesuai dengan etika berkabung. Menjaga adab selama iddah di era digital merupakan bagian dari upaya mempertahankan nilai-nilai syariat Islam, dan menjadi tanggung jawab bersama antara individu, keluarga, tokoh agama, dan institusi sosial.

## DAFTAR REFERENSI

- Abdullah, M. Amin. 1996. *Studi Agama Normatif-Kontekstual*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Abou El Fadl, Khalid. 2001. *Speaking in God's Name: Islamic Law, Authority and Women*. Oxford: Oneworld Publications.
- Abu Zahrah, Muhammad. 1957. *Al-Ahwal al-Syakhsiyyah*. Cairo: Dar al-Fikr al-Arabi.
- Auda, Jasser. 2008. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: IIIT.
- Badawi, Jamal. 1995. *Gender Equity in Islam: Basic Principles*. Leicester: The Islamic Foundation.
- Bowen, Glenn A. 2009 "Document Analysis as a Qualitative Research Method." *Qualitative Research Journal*
- Fahmy Zarkasyi, Hamid. 2015. *Maqashid Syariah dan Problematika Sosial Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Hirschkind, Charles. 2006. *The Ethical Soundscape: Cassette Sermons and Islamic Counterpublics*. New York: Columbia University Press.
- Ibnu Qudamah. 1994. *Al-Mughni*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Kamali, Muhammad Hashim. 2003. *Principles of Islamic Jurisprudence*. Cambridge: Islamic Texts Society.
- Komisi Fatwa MUI. 2017. *Fatwa MUI tentang Etika Media Sosial*. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia.
- Lajnah Daimah lil Buhuts al-Ilmiyyah wa al-Ifta. 2003. *Fatawa al-Lajnah al-Daimah*. Riyadh:

- Darul Watan.
- M Mustahal. 2021. *Problematisasi Peralihan 'Iddah dalam Tradisi Ulama Fikih*. An-Nawa: Jurnal Studi Islam
- Moleong, Lexy J. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Muslim bin al-Hajjaj. 1991. *Shahih Muslim*. Beirut: Dar Ihya al-Turats al-Arabi.
- Nawawi, Al-. 1995. *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Nurdin, Nurrohmah. 2014. "Fikih Sosial dan Relevansinya dalam Masyarakat Multikultural." *Jurnal Al-Tahrir* 14 (1): 87-102.
- Ogburn, William F. 1922. *Social Change with Respect to Culture and Original Nature*. New York: Viking Press.
- Sabiq, Sayyid. 1996. *Fiqh al-Sunnah*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Sahal Mahfudh, M.A. 1994. *Nuansa Fiqih Sosial*. Bandung: Pustaka Pesantren.
- Utsaimin, Muhammad bin Shalih al-. 2002. *Fatawa al-Mar'ah al-Muslimah*. Riyadh: Dar al-Watan.
- Wadud, Amina. 1999. *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*. New York: Oxford University Press.
- Wahbah al-Zuhaili. 1989. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Yafie, Ali. 1994. *Merambah Jalan Baru Fikih Sosial*. Jakarta: Logos.
- Yusuf al-Qaradawi. 1995. *Fatwa-fatwa Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani.
- Yusuf al-Qaradawi. 1994. *The Lawful and the Prohibited in Islam*. Indianapolis: American Trust